

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori Tentang Perbankan

Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengertian bank, fungsi bank, dan jenis jenis bank :

2.1.1 Pengertian Bank

Di Indonesia terdapat banyak lembaga keuangan yang tentunya mengelola dana masyarakat. Lembaga keuangan tersebut terdiri atas lembaga keuangan bank dan bukan bank. Lembaga Keuangan merupakan bagian dari system keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan.

Jenis lembaga keuangan yang paling dominan dalam system keuangan adalah bank. Bank bukanlah sesuatu hal yang asing pada masa sekarang ini. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kata bank berasal dari bahasa italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Bank dikatakan sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2010 : 11) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jenis-jenis simpanan deposito ada dua yaitu deposito berjangka dan sertifikat deposito.

2.1.2 Fungsi Bank

Bank memiliki kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan. Menurut Ismail (2011 : 4) bank mempunyai tiga fungsi utama, diantaranya :

a. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keamanan atas dana yang disimpannya, selain itu besaran imbalan atas dana yang disimpan juga menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

b. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan dari dana yang disalurkan. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit.

c. Pelayanan Jasa Perbankan

Selain dua fungsi sebelumnya, bank juga mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan jasa perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang dapat

diberikan oleh bank. Aktivitas pelayanan jasa tersebut, bank akan menerima pendapatan non bunga yang biasa disebut *fee based income*.

2.1.3 Jenis Bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Menurut Kasmir (2010 : 10) jenis Bank bermacam-macam tergantung pada cara penggolongannya yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Bank sesuai fungsinya dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat.

a. Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank Sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Tujuan bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha bank secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional (bank umum). BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral.

2. Jenis Bank berdasarkan kepemilikannya

Bank dilihat dari segi kepemilikannya, artinya siapa yang memiliki bank tersebut. Dari segi kepemilikannya, bank dibagi menjadi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, dan bank campuran.

a. Bank Milik Pemerintah

Bank Milik Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada dibawah pemerintah. Bank milik pemerintah didirikan oleh pemerintah didirikan oleh pemerintah, dan

pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah. Dalam akta pendirian bank pemerintah, tertuang jelas bahwa pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kepemilikannya dibawah pedmerintah daerah.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank Swasta Nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta, begitu pula sebaliknya. Dalam pemodalannya, bank swasta memiliki sumber dana individu ataupun lembaga dan dalam akta pendiriannya juga atas nama individu atau lembaga.

c. Bank Milik Asing

Bank Asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing ataupun swasta asing. Bank asing berkantor pusat diwilayah negara Indonesia. Bank asing yang ada di Indonesia, merupakan cabang ataupun perwakilan dari bank asing yang berkantor pusat di negaranya masing-masing. Seluruh modalnya dimiliki oleh asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing pula.

d. Bank Campuran

Bank Campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Meskipun pemilik bank campuran adalah pihak asing dan pihak dalam negeri, akan tetapi kepemilikan saham mayoritasnya dimiliki oleh swasta nasional.

3. Jenis Bank dilihat dari segi status

a. Bank Devisa

Bank Devisa merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Produk yang ditawarkan bank devisa lebih lengkap disbanding dengan produk yang ditawarkan non devisa.

b. Bank Non Devisa

Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa hanya terbatas pada transaksi dalam negeri dan atau menggunakan mata uang rupiah saja,

4. Jenis Bank dari segi cara menentukan harga

a. Bank Konvensional

Bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Dalam memeberikan balas jasa kepada bank yang menempatkan dananya, bank konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk produk simpanan. Di sisi lain, bank akan mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan imbal jasa dari transaksi jasa perbankan.

b. Bank Syariah

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bertransaksi secara Islam. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

2.2 Landasan Teori Kredit

Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, manfaat kredit, dan jenis kredit:

2.2.1 Pengertian Kredit

Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak yang memiliki dana ke pihak yang memerlukan dana. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari – hari . Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Bedasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut :

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Secara ekonomi kredit dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain, dan atau penciptaan daya beli. Kredit pada umumnya terkumpul dari sekian banyak simpanan dari banyak nasabah yang bersedia menyetor dananya untuk tidak dikonsumsi, melainkan disimpan di bank. Pada umumnya penyimpan dana kurang mengetahui untuk apa daya beli/uang simpanan mereka akan dipergunakan. Oleh karena itu, nasabah mempercayakan dananya pada bank. Bank bertanggung jawab atas penyaluran dana tersebut, dalam hal inilah kredit diartikan sebagai pemindahan daya beli.

Selanjutnya, dari sisi kreditur/peminjam, kreditur merupakan penciptaan daya beli. Fasilitas kredit yang di terimanya, para kreditur telah mempunyai rencana untuk apa kredit tersebut dipergunakan, untuk konsumsi, investasi atau modal kerja.

2.2.2 Unsur Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut Kasmir (2014:85):

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (<1 tahun), jangka menengah (1-3 tahun) atau jangka panjang (>3 Tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa

dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.2.3 Fungsi Kredit

Pada intinya fungsi kredit adalah pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini masyarakat merupakan individu, pengusaha, ataupun lembaga yang membutuhkan dana. Kredit ini berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui penyaluran dan yang diberikan oleh bank.

Menurut Ismail (2011:96) Fungsi kredit secara terperinci adalah sebagai berikut :

- a. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- b. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund

Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan salah satu cara untuk mengatasi gap tersebut. Satu pihak kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dananya tersebut sehingga dananya menjadi idle, sementara ada pihak lain yang mempunyai usaha tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila dipinjamkan kepada pihak yang

kekurangan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana tersebut.

c. Kredit dapat meningkatkan alat pembayaran yang baru

Sebagai contoh kredit rekening Koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening Koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya. Kredit ini dianggap sebagai alat pembayaran baru.

d. Kredit sebagai alat pengendali harga.

Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga

e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi. Hal ini, disebabkan karena pihak pengusaha akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatnya volume perdagangan, dan lain-lain. Semua itu akan mempunyai dampak pada kenaikan potensi ekonomi.

2.2.4 Manfaat Kredit

1. Manfaat Kredit bagi Bank.
 - a. Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bunga.
 - b. Pendapatan bunga bank akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
 - c. Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
 - d. Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para ebitur di berbagai sector usaha. Dengan demikian para pegawai menjadi terlatih dan mempunyai keahlian dalam beberapa usaha nasabah. Hal itu merupakan asset bagi bank.
2. Manfaat Kredit bagi Debitur
 - a. Meningkatkan usaha nasabah. Kredit yang diberikan oleh bank memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli bahan baku, pengadaan peralatan.
 - b. Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah.
 - c. Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d. Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur sehingga debitur dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank.

- e. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitur dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.
3. Manfaat kredit bagi pemerintah.
- a. Kredit digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - b. Kredit dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
 - c. Kredit dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - d. Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan Negara, yaitu pendapatn pajak.
4. Manfaat Kredit Bagi Masyarakat Luas.
- a. Mengurangi tingkat pengangguran. Kredit yang diberikan untuk perusahaan dapat meningkatkan volume produksi, yang tentu saja akan menambah jumlah pekerja
 - b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, apprasial, dan asuransi
 - c. Penyimpanan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntunganya

2.2.5 Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2010: 76) jenis jenis kredit dapat ditinjau dari beberapa hal seperti berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk

pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

b. Kredit konsumtif.

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan.

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan.

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. sektor utama pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.

c. Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

d. Kredit pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara

g. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

2.3 Landasan Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit tentunya tidak bisa dilakukan secara gampang. Harus melalui prosedur prosedur yang harus di penuhi. Dalam praktiknya sebelum pemberian kredit dilakukan analisis-analisis yang digunakan sebagai penilaian kelayakan calon debitur atas kredit yang diterima.

2.3.1 Pengertian Analisis Kredit

Analisis kredit merupakan penelitian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan nasabah, kebutuhan kredit maupun menghasilkan laba, sumber penelusuran kredit serta jaminan yang tersedia untuk meng-*cover* permohonan kredit.

2.3.2 Tujuan Analisis Kredit

Hal yang menjadi tujuan utama dalam analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah layak untuk dibiayai, apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibanya secara baik dalam pembayaran kreditnya. Hal ini karena dalam pemberian kredit terdapat resiko kredit yang melekat, yaitu terganggunya pembayaran kredit ataupun risiko gagal bayar oleh nasabah yang akan menyebabkan kredit bermasalah.

2.3.3 Prinsip 5C's Analysis

Menurut Kasmir (2012:95) pemberian kredit kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C's analysis :

a. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti : Cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standing-nya.

b. Capacity

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan bidang pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.

d. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan.

2.4 Landasan Pemberian Bunga Kredit

Setiap pemberian kredit tentunya terdapat pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal pengembalian ini terdiri atas pokok dan bunga. Pembayaran pokok bunga biasanya dilakukan setiap periode bulanan tergantung pada perjanjian kreditnya.

2.4.1 Metode Perhitungan Bunga Kredit

Perhitungan bunga kredit yang digunakan bank akan menentukan besar kecilnya angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar Debitur atas kredit yang diterima dari bank. Dalam perhitungannya dapat diketahui dengan dua cara :

a. Flat Rate

Perhitungan bunga didasarkan pada plafond kredit dan besarnya bunga yang dibebankan dialokasikan secara proporsional sesuai dengan jangka waktu kredit.

Dengan cara ini, jumlah pembayaran pokok dan bunga kredit setiap bulan sama besarnya.

Rumus Perhitungan :

$$\text{Kewajiban pokok} = \frac{P}{n}$$

P = pokok pinjaman

n = jangka waktu

$$\text{Bunga pinjaman} = \frac{i \times P \times t}{n}$$

P = pokok pinjaman

n = jangka waktu dalam bulan

i = bunga

t = jangka waktu kredit dalam tahun

$$\text{Angsuran} = \text{Pokok} + \text{Bunga}$$

b. Anuitas

Jumlah angsuran bulanan yang dibayar debitur tidak berubah selama jangka waktu kredit. Namun demikian komposisi besarnya angsuran pokok maupun angsuran bunga setiap bulannya akan berubah dimana angsuran bunga akan semakin mengecil sedangkan angsuran pokok akan semakin membesar.

Rumus perhitungan :

$$\text{Angsuran} = \frac{P \times i}{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}$$

P = pokok pinjaman

n = jangka waktu kredit (dalam bulan)

i = bunga

$$\text{Bunga pinjaman} = \frac{P \times i}{12}$$

P = pokok pinjaman

i = bunga

$$\text{Pokok} = \text{Angsuran} - \text{bunga}$$